



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan camat dalam hal evaluasi rancangan peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
7. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
13. Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
14. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
16. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
17. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
18. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPEkon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
21. Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
22. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
24. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
26. Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas pekon.
27. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
28. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
29. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
30. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
31. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

## Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), Rancangan Perubahan APBPekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon serta Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Perubahan Penjabaran APBPekon sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pekon atau Peraturan Kepala Pekon paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Pekon Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud untuk dilakukan penyempurnaan.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Pekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- a. Nota Pengantar Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dari Kepala Pekon kepada BHP;
  - b. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon;
  - c. RKPPekon yang merupakan Penjabaran dari RPJMPekon berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Pekon;
  - d. Risalah rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBPekon tahun berjalan;
  - e. Keputusan BHP tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon atau rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan APBPekon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;
  - f. Peraturan Pekon tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Pekon;
  - g. Daftar jumlah perangkat Pekon.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Camat  
Ketua : Sekretaris Kecamatan  
Anggota : 1. Kasi Pembangunan Kecamatan  
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan  
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban  
4. Kasi Kesra Kecamatan  
5. Kasubbag Perencanaan Kecamatan  
6. Staf/Petugas Teknis Kecamatan

### Pasal 3

Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi, Keputusan Camat dan catatan Hasil Evaluasi serta Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

### Pasal 4

Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan pedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST.,M.T.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 330